



# **Pedoman Munaqasyah Skripsi**

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNISNU JEPARA

*Menuju Ummat "Melek Media"  
Dan Media "Melek Sosial"*

**UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
Jl. Taman Siswa No. 09 Tahunan Jepara 59427  
Telp./Fax : (0291) 593132 Website : [dakwah.unisnu.ac.id](http://dakwah.unisnu.ac.id) Email : [fdk@unisnu.ac.id](mailto:fdk@unisnu.ac.id)



## **PEDOMAN MUNAQASYAH SKRIPSI** **FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNISNU JEPARA**

### **A. Ketentuan Umum**

1. Munaqasyah skripsi merupakan kegiatan terakhir dari seluruh kegiatan akademik;
2. Ujian skripsi/munaqasah dilaksanakan secara terbuka dengan sistem majelis;
3. Majelis penguji skripsi terdiri dari : seorang Ketua, seorang Sekretaris, dan 2 (dua) orang anggota penguji sesuai dengan kewenangan hak menguji, disiplin ilmu, dan keahlian terhadap materi ujian skripsi
4. Ketua dan sekretaris sidang masing-masing dapat merangkap sebagai penguji.
5. Setiap penguji disediakan waktu sekurang-kurangnya 20 menit dan sebanyak-banyaknya 30 menit.
6. Mahasiswa yang gagal diberi kesempatan ujian ulangan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali;
7. Ujian skripsi ulangan dilaksanakan setelah mahasiswa yang bersangkutan telah merevisi minimal tujuh hari setelah ujian utama;
8. Penguji pada pelaksanaan ujian ulangan sama dengan ujian utama;
9. Mahasiswa yang telah lulus ujian munaqasah dengan nilai C diberi kesempatan untuk memperbaiki nilai dengan menempuh ujian lagi selama masa studinya belum habis sebanyak-banyak sekali.
10. Peserta ujian munaqasyah wajib memakai jaket almamater, khusus untuk laki-laki memakai dasi dan peci.
11. Setelah mahasiswa dinyatakan lulus dalam munaqasyah dan telah mendapatkan pengesahan skripsi, maka telah diperkenankan memakai gelar akademik yaitu : Sarjana Komunikasi Islam (S.Kom.I) untuk Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI).

### **B. Persyaratan Peserta**

Persyaratan Munaqasyah Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UNISNU Jepara adalah sebagai berikut :

No	Berkas	Jumlah	Keterangan
1	Naskah skripsi yang telah disetujui oleh pembimbing	2 buku	Naskah skripsi di masukkan dalam stofmap plastik (clip) warna kuning
2	Fotocopy Piagam Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus (OSPEK)	1 lembar	Jika piagam hilang/rusak, dapat diganti dengan surat keterangan lulus OSPEK dari BEM Universitas.
3	Fotocopy transkrip nilai	1 lembar	
4	Fotocopy piagam KKL	1 lembar	
5	Fotocopy piagam PPL	1 lembar	
6	Fotocopy piagam KKN	1 lembar	
7	Foto copy piagam ujian komprehensif.	1 lembar	
8	Asli surat keterangan telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dari instansi/sekolah lokasi penelitian (bagi penelitian lapangan)	1 lembar	
9	Fotocopy Ijazah SLTA (legalisir terbaru), bagi mahasiswa Transfer S1 ditambah dengan fotocopy Ijazah, Akta dan Transkrip Nilai D2/D3.	@ 3 lembar	
10	Fotocopy Kartu Mahasiswa	3 lembar	Lembaran fotocopy tidak dipotong, tapi satu lembar utuh ukuran folio/F4
11	Fotocopy Kartu Nomor Induk	3 lembar	Lembaran fotocopy tidak

No	Berkas	Jumlah	Keterangan
	Registrasi Mahasiswa (NIRM)		dipotong, tapi satu lembar utuh ukuran folio/F4
12	Membayar biaya munaqasyah skripsi sebesar Rp 700.000 ( <i>Tujuh Ratus Ribu Rupiah</i> ). Slip/struk pembayaran (asli) dikumpulkan saat pendaftaran.	1 lembar	Pembayaran dapat dilakukan di Bank Jateng seluruh Indonesia atau di ATM Bank Jateng.
13	Asli lembar penilaian bimbingan dari dosen pembimbing skripsi	1 lembar	

### C. Tata Tertib Peserta

1. Terdaftar sebagai peserta ujian munaqasyah skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UNISNU Jepara
2. Memakai jas/jaket almamater UNISNU Jepara
3. Peserta ujian munaqasyah skripsi telah hadir dan menempati ruang sidang yang telah dipersiapkan oleh fakultas 10 menit sebelum sidang munaqasyah dimulai.
4. Telah selesai dan lulus ujian komprehensif dengan indeks prestasi sekurang-kurangnya 2,0.
5. Tidak diperkenankan meninggalkan ruang sidang kecuali atas ijin pimpinan sidang.
6. Setiap peserta wajib mengikuti pelaksanaan sidang munaqasyah dari awal sampai akhir.

### D. Penilaian Munaqasyah

1. Penilaian munaqasyah skripsi dilakukan oleh Dewan Penguji yang ditunjuk sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Penilaian masing-masing penguji diberikan terhadap keseluruhan komponen jawaban dan konsistensinya sejak awal hingga akhir ujian;
3. Penilaian munaqasyah yang dilakukan oleh penguji meliputi komponen :

KOMPONEN PENILAIAN		%
<i>1. Materi Skripsi</i>		
a. Konsistensi logis materi skripsi		15%
b. Kadar keaslian, bobot analisis dan bahan acuan skripsi		20%
c. Sistematika dan alur penulisan skripsi		15%
<b>JUMLAH</b>		<b>50%</b>
<i>2. Format atau Tata Tulis dan Bahasa Tulisan</i>		
a. Tata tulis		5%
b. Bahasa tulisan		5%
<b>JUMLAH</b>		<b>10%</b>
<i>3. Presentasi Skripsi</i>		
a. Kedalaman dan keluasan penguasaan materi		20%
b. Ketepatan dan Kelancaran memberi jawaban		10%
c. Sikap berfikir ilmiah		10%
<b>JUMLAH</b>		<b>40%</b>
<b>Jumlah Total</b>		<b>100%</b>

4. Penilaian akhir skripsi menggunakan rumus berikut :

$$NS = NP1 + NP2$$

Keterangan :

NS = Nilai Skripsi

NP1 = Nilai Penguji 1 (50 %)

NP2 = Nilai Penguji 2 (50 %)

### E. Revisi Skripsi

1. Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian munaqasyah namun diwajibkan revisi setelah ujian (baik lulus/gagal) harus berkonsultasi dengan penguji yang bersangkutan untuk memperbaiki skripsinya;
2. Batas waktu maksimal melakukan revisi skripsi tersebut 1 (satu) bulan terhitung sejak hari munaqasyah;

3. Jika sampai batas waktu maksimal ternyata tidak selesai maka dianggap gagal dan harus mengganti judul baru.

#### **F. Pengesahan Skripsi**

1. Skripsi dianggap sah sebagai syarat akhir studi pada program sarjana S.1 UNISNU Jepara apabila telah disetujui oleh Dewan Penguji;
2. Setelah pelaksanaan munaqasyah, mahasiswa dapat meminta lembar pengesahan dan lembar revisi skripsi pada TU Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.
3. Penandatanganan lembar pengesahan skripsi dilakukan dengan urutan sebagai berikut:
  - a. Sekretaris sidang
  - b. Penguji I
  - c. Penguji II
  - d. Pembimbing
  - e. Ketua sidang
4. Pengesahan skripsi diberikan jika mahasiswa telah melaksanakan kewajiban yang diberikan oleh Dewan Penguji, seperti perbaikan (revisi) jika ada;
5. Pengesahan skripsi dibatalkan jika proses perbaikan melebihi batas maksimal yaitu 1 (satu) bulan terhitung sejak hari ujian munaqasyah;
6. Lembar pengesahan yang telah ditandatangani, dimintakan stempel kepada bagian tata usaha fakultas dengan menyerahkan *softcopy* skripsi dalam bentuk CD (*compact disc*).
7. Skripsi yang telah disahkan dijilid dan diserahkan kepada Perpustakaan UNISNU Jepara sebanyak 2 eksemplar. Ketentuan ini sekaligus sebagai syarat pengambilan ijasah dan transkrip nilai;
8. Apabila mahasiswa tidak mengindahkannya, maka Fakultas tidak bisa mengeluarkan ijazah dan transkrip nilai meskipun hanya berupa photo copy.

#### **G. Tabulasi Standar Penilaian**

Penilaian munaqasyah skripsi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UNISNU Jepara menggunakan standar tabel konversi nilai berikut :


NIPURA	BOBOT	HURUF MUTU
80-100	4	A
75-79	3,5	AB
70-74	3	B
65-69	2,5	BC
60-64	2	C
55-59	1,5	CD
50-54	1	D
0-49	0	E

#### **H. Penutup**

Demikian pedoman pelaksanaan Munaqasyah Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UNISNU Jepara. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam pedoman ini, akan diatur kemudian.

Jepara, 5 April 2015

Dekan



**H. Noor Rohman Fauzan, B.Ed., M.A.**  
NIP. 2 541011 04 035